LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018**

# BAB I

# PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berkonsekuensi pada terjadinya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Perubahan target indikator kinerja daerah yang disesuaikan dengan adanya pemberlakuan nomenklatur perangkat daerah baru, menuntut setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2013-2018 yang disusun berdasarkan substansi kebijakan, program dan indikator kinerja kunci daerah dalam perubahan RPJMD Tahun 2013-2018, merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan pencapaian target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tahun 2017-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor berdasarkan kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat, demi terwujudnya Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.

Disamping itu, diharapkan dokumen Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2013-2018 dapat dijadikan acuan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Transisi tahun 2019-2020 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang RPJMD Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra ini dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Proses dan bagan alir penyusunan Renstra serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renstra PD



Gambar 2. Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

**PEMDA PD**

RPJMD KAB.BOGOR

2013-2018

RENSTRA PD

2013-2018

RENJA PD

RKPD

RKA PD

RAPBD

APBD

DPA PD

Tahapan Penyusunan Renstra PD antara lain yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Renstra PD, meliputi kegiatan sebagai berikut :
2. Perumusan rancangan Renstra PD yang merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, serta mencakup :
3. Pengolahan data dan informasi
4. analisis gambaran pelayanan PD;
5. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;
6. penelaahan RTRW kabupaten;
7. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
8. perumusan isu-isu strategis;
9. perumusan visi dan misi PD;
10. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD;
11. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD;
12. mempelajari surat edaran perihal penyusunan rancangan Renstra PD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-PD;
13. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD;
14. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
15. perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
16. Penyajian rancangan Renstra PD, dengan sistematika sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010.

Rancangan Renstra PD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan PD. Rancangan Renstra PD disampaikan kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi RPJMD.

1. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD

Penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan. Penyempurnaan rancangan Renstra PD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

1. Penetapan Renstra PD
2. Rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepala PD kepada kepala Bappedalitbang untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
3. Penetapan Renstra PD oleh kepala PD berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra PD. Renstra PD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 didasari dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan dengan terbitnya peraturan tersebut maka terdapat kewenangan Pemerintah Daerah sehingga berdampak pada nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini terdapat perubahan kebijakan, sasaran, program kegiatan dan indikator kinerja. Untuk tahun 2013 sampai dengan 2016 mengacu pada program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, sedangkan untuk tahun 2017-2018 mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan gabungan dari sebagian program/kegiatan serta indikator kinerja yang berasal dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan

### 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

* 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
  19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58);
  20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/382/Kpts/Per-uu/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kinerja Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas PD, program lintas PD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk periode tahun 2013-2018.

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

2. Renstra PD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.

3. Renstra PD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra PD.